



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR:21/PDT/2014/PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat Banding memutuskan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Drs. ABBAS UMLATI, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat (DPRD) yang beralamatdi RT.008 RW.005,Kelurahan Waisai, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat yang dalam hal ini di wakili oleh Kuasa hukum yang bernama LODIUS TOMASOA,S.H dan BENRY NAPITUPULU,S.H masing-masing advocat/Pengacara & Konsultan hukum beralamat di jalan Raja Ampat No 44 Kamp.Baru Kota Sorong, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2013 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Kamis tanggal 15 April 2013 Nomor 35/SKU.PDT/IV/2013/PN.SRG yang selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING/ TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI ;**

Melawan :

YAYASAN BUDI LUHUR SORONG, yang beralamat di Jalan Basuki Rachmat KM.8 Kota Sorong yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yang bernama KARIADI,S.H, INTAN STIASARI BUWANA,S.H, ROMEON HABARY,S.H sebagai Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan A.Yani Kompleks Ruko Kuda laut No B-7, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Maret 2013 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin tanggal 8 April 2013 Nomor 30/SKU.PDT/IV/2013/PN.SRG yang selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/ Pen.Pdt/2014/PT.JPR., tanggal 7 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 21/Pdt/2014/PT.JPR., dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 16 Desember 2014 Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Srg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/Pdt.P/2014/PT.Srg tentang permohonan pernyataan banding kepada Penggugat tanggal 6

Januari 2014;

Setelah membaca memori banding dari Pembanding tanggal 18 Februari 2014 dan kontra memori banding tanggal 17 Maret 2014;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 09 April 2013 dengan register nomor:22/PDT.G/2013/PN.Srg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 32.280 m2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Kasuari, Kota Sorong yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan dan Hamada Rahman
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara/David Komigi
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Negara/ Yosep Yapen,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara/ Yulius Yapen, Nimbrot Yapen dan David Komigi.
- 2 Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh berdasarkan hibah pada tanggal 22 Januari 2013 masing-masing dari:
 - a Tuan BERNARD THEDYARDI sesuai akta hibah nomor: 42/2013 atas sebidang tanah seluas 19.165 m2 berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 210 yang terletak di Kelurahan Tanjung Kasuari, Kota Sorong dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan / Gereja GPDI
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara/ David Komigi
 - Sebelah timur berbatasan dengan Fred Marloanto
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara/ Yulius Yapen, Nimbrot Yapen dan David komigi.
 - b Tuan FRED MARLOANTO sesuai akta hibah nomor 41/2013 atas sebidang tanah seluas 13.115 m2 berdasarkan sertifikat hak milik nomor 211 yang terletak di Kelurahan Tanjung Kasuari Kota Sorong dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Negara/ Hamada Rahman
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara/ Paulinus Mamoribo dan David Komigi
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Negara / Yosep Yapen
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bernard Thedyardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

- Penggugat seluas kurang lebih 15.445 m², sehingga tanah milik Penggugat tersebut tidak dapat difungsikan sesuai dengan harapan Penggugat bahwa lokasi tanah tersebut di peruntukan untuk tempat makam (kuburan) yang merupakan kepentingan umum.
- 4 Bahwa pada tanggal 04 Januari 2013 pihak Polres Sorong Kota pernah menyurat kepada Kantor Pertanahan Kota Sorong perihal permintaan ahli dalam rangka pengembalian batas tanah sebagai instansi yang oleh undang-undang mempunyai tugas pokok dalam hal pertanahan dan hasilnya bahwa Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat seluas 15.445 m²;
 - 5 Bahwa atas penguasaan tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Tanjung Kasuari Kota Sorong, pernah diselesaikan dengan musyawarah oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris PPAT IRNAWATI NAZAR, SH berdasarkan akte pernyataan nomor : 92.- tanggal 15 Juni 2012, namun sampai saat ini ternyata Tergugat masih menguasai tanah milik Penggugat tersebut;
 - 6 Bahwa Penggugat telah berkali-kali menegur Tergugat, bahkan Penggugat juga melakukan pendekatan secara kekeluargaan namun Tergugat tidak mengindahkan;
 - 7 Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai tanah seluas 15.445 m² milik Penggugat dan bahkan telah membangun bangunan diatas tanah tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak bisa menggunakan tanah milik Penggugat dalam kurun waktu yang singkat sesuai dengan Peruntukannya yang mana tempat tersebut akan dipakai sebagai tempat pemakaman (kuburan) yang merupakan kepentingan umum, sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai dan membangun di atas tanah milik Penggugat adalah **perbuatan melawan hukum**;
 - 8 Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat, Penggugat menderita kerugian berupa:
 - a Kerugian Mareriil:
 - 1 Tidak dapat menggunakan tanah dalam kurun waktu tertentu milik Penggugat seluas 15.445 m² sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk tempat pemakaman (kuburan) yang diperkirakan sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) permeter persegi sehingga totalnya Rp. 247.120.000,- (Dua ratus empat Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
 - 2 Tembok pagar Penggugat yang rusak akibat pengusuran tanah oleh Tergugat seluas 80 m² dengan biaya pembuatan pagar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b Kerugian Immateriil:

Kerugian Immateriil dengan adanya persoalan ini yang mana Penggugat sering meninggalkan pekerjaan bahkan pikiran dan waktu Penggugat terkuras hanya untuk persoalan ini, sehingga Penggugat mengalami kerugian akibat dari tertundanya pekerjaan-pekerjaan yang merusak citra serta nama baik Penggugat sejak bulan Februari 2012 sampai dengan gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong yang dapat ditaksir sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)

Dengan demikian total kerugian yang dialami oleh Penggugat (a + b) sebesar adalah Rp. 10.447.120.000,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

- 9 Bahwa sebagai tanda kepemilikan tanah tersebut Penggugat juga telah membayar pajak tanah di Kantor pelayanan PBB Kota Sorong;
- 10 Bahwa oleh karena Tergugat sampai saat ini menguasai dan membangun di atas tanah milik Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menghentikan aktivitas di atas tanah milik Penggugat tersebut dan menyerahkan tanah tersebut secara utuh dan dalam keadaan kosong kepada Tergugat;
- 11 Bahwa, untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat atau kerusakan-kerusakan pada tanah milik Penggugat tersebut dan/atau kemungkinan Tergugat akan mengalihkan Tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain lagi, maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini **untuk berkenan segera meletakkan sita taminan (conservatoirbeslag) atas tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tanjung Kasuari, Kota Sorong yang merupakan obyek sengketa;**
- 12 Bahwa mengingat gugatan Penggugat berdasarkan alat bukti otentik dan tidak dapat di sangkal kebenarannya oleh Tergugat maka Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum verzat, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
- 13 Bahwa apabila di kemudian hari Tergugat terlambat melaksanakan putusan dalam perkara ini maka patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan tersebut diucapkan;

Berdasarkan uraian hukum dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sorong, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- 1 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan sementara segala aktifitas di atas tanah Penggugat seluas 15.445 m2 sebelum adanya keputusan mengenai pokok perkara.
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai melaksanakan putusan Provisi dalam perkara ini, terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

DALAM POKOK PERKARA:

A Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan yang berhak atas tanah seluas 32.280 m2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Kasuari, Kota Sorong yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan dan Hamada Rahman
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara / David Komigi
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Negara / Yosep Yapen
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara / Yulius Yapen, Nimbrot Yapen dan David Komigi
- 3 Menyatakan akte pernyataan nomor : 92.- tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris PPAT IRNAWATI NAZAR, SH adalah sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan membangun di atas tanah seluas 15.445 m2 tanpa hak adalah **perbuatan melawan hukum**;
- 5 Menghukum Tergugat selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari untuk membayar kerugian materiil maupun immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.10.447.120.000,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
 - a Kerugian Mareriil:
 - 1 Tidak dapat menggunakan tanah dalam kurun waktu tertentu milik Penggugat seluas 15.445 m2 sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk tempat pemakaman (kuburan) yang diperkirakan sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Puluh Ribu Rupiah) ;

- 2 Tembok pagar Penggugat yang rusak akibat pengusuran tanah oleh Tergugat seluas 80 m2 dengan biaya pembuatan pagar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) permeter persegi sehingga totalnya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

b Kerugian Immateriil:

Kerugian Immateriil dengan adanya persoalan ini yang mana Penggugat sering meninggalkan pekerjaan bahkan pikiran dan waktu Penggugat terkuras hanya untuk persoalan ini, sehingga Penggugat mengalami kerugian akibat dari tertundanya pekerjaan-pekerjaan yang merusak citra serta nama baik Penggugat sejak bulan februari 2012 sampai dengan gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong yang dapat ditaksir sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)

- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
- 7 Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat secara utuh dan dalam keadaan kosong ;
- 8 Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan sejak putusan ini di ucapkan;
- 9 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mempergunakan upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B Subsidair:

Atau apa bila Pengadilan Negeri Sorong C.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat, mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-

DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi



Bahwa pemberi kuasa (i.c Yohanes Gunadi sebagai Ketua Yayasan Budi Luhur)

tidak mempunyai hak bertindak untuk dan atas nama Yayasan Budi Luhur dalam sidang pengadilan sebab berdasarkan Pasal 35 (1) UU No 16 tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan “Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan “ seharusnya yang berhak mewakili yayasan di sidang pengadilan dan memberikan kuasa kepada Kantor Advokat Karyadi S.H, M.H dan rekan adalah Pengurus Yayasan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU No 16 tahun 2001.

2 Gugatan Kabur

Bahwa apabila dilihat dari posita gugatan Penggugat poin 3 menyebutkan obyek gugatan adalah seluas 15.445 M2 tetapi Penggugat tidak menjelaskan letak dan batas-batas obyek sengketa dari luas tanah tersebut (**Vide Yurisprudensi MARI No 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979** yang kaidah hukumnya Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima)

3 Gugatan kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sebab masih adalagi pihak lain yang harus digugat dalam perkara ini yaitu pihak yang memberikan pelepasan hak tanah kepada Tergugat yaitu ahli waris dari Ny. Robeka Bawela dan LMA Malamoi (**Vide Yurisprudensi MARI No 1078 K/sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975**)

4 Penggugat Tidak mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat.

- Bahwa Pengugat (i.c Yayasan Budi Luhur Sorong) tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat sebab Penggugat mendapat hibah pada tanggal 22 Januari 2013 dengan akta hibah No 42/2013 atas nama Bernard Thedyardi dan akata hibah No 41/2013 atas nama Fred Marloanto dimana akta hibah tersebut cacat hukum karena Bernard Thedyardi dan Fred Marloanto memberikan hibah tanah yang bermasalah hal ini dapat kita lihat sejak tahun 2012 tanah tersebut sudah

bermasalah antara Penggugat dan Tergugat seharusnya tanah yang dihibahkan tidak dalam sengketa dan tidak dibebani tanggungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sengketa yang dimasalahkan dengan tergugat oleh Bernard Thedyardi dan Fred Marloanto sebagai pemilik sertifikat sampai tanah tersebut bebas dari sengketa barulah dapat dihibahkan atau dipindah tangankan.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat Kompensi menyangkal semua dalil gugatan Penggugat Kompensi kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat Kompensi.
- 2 Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat Kompensi dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara.
- 3 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita poin 1 gugatan Penggugat Kompensi dengan alasan hukum bahwa dasar kepemilikan tanah Penggugat kompensi berdasarkan hibah yang cacat hukum sebab hibah tanah yang diberikan adalah tanah yang bermasalah atau tanah dalam sengketa sesuai dengan posita poin 3 dari gugatan Penggugat konvensi yang seharusnya tanah tersebut belum dapat dihibahkan karena masih dalam sengketa.
- 4 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita poin 2 dari gugatan Penggugat Kompensi dengan alasan hukum bahwa Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1995 yaitu istri dari Tergugat mendapat pelepasan dari Abd. Gafur Merin dan pada tahun 2006 Tergugat juga mendapat pelepasan tanah yang menjadi obyek sengketa dari Ny. Robeka Bawela dan diketahui oleh LMA Malamoi Sorong, sedangkan Bernard Thedyardi dan Fred Marloanto mempunyai sertifikat yang cacat hukum sebab surat pernyataan pelepasan hak atas penguasaan tanah antara Bernard theyardi dengan Farynaldo H. Fakdawer dan Fred Marloanto dengan Farynaldo H Fakdawer tidak menyebutkan batas-batas tanah dan Kepala Kelurahan Tanjung Kasuari tidak meregister jual beli tersebut bagaimana bisa terbit sertifikat apabila tanah yang dilakukan jual beli tidak mempunyai batas-batas tanah dan tidak di register oleh Kelurahan dari mana Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong mendapat batas-batas tanah tersebut dan diduga tidak ada berita cara pengukuran yang ditanda tangani oleh pemilik yang berbatasan langsung sebab setelah ada masalah barulah patok dibuat oleh BPN Kota Sorong dan tengang waktu penerbitan sertifikat dengan surat pernyataan pelepasan hak atas penguasaan tanah berjarak kurang lebih satu bulan sehingga kapan BPN Kota Sorong membuat Pengumuman penerbitan sertifikat.
- 5 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita poin 3 dari gugatan Penggugat Kompensi dengan alasan hukum bahwa Tergugat menguasai tanah obyek sengketa karena Tergugat mempunyai bukti kepemilikan tanah yaitu surat pelepasan dari Ny. Robeka Bawela dan diketahui oleh LMA Malamoi sejak tahun 2006 tetapi sebaliknya Penggugatlah yang melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakdawer tahun 2010.
- 6 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita poin 4 dari gugatan Penggugat Kompensi dengan alasan hukum bahwa Tergugat sampai saat ini belum pernah diperiksa oleh pihak Polres Sorong Kota dan perlu diketahui bahwa Penggugat pada tanggal 4 Januari 2013 belumlah mempunyai kapasitas untuk melaporkan hal tersebut kepada Polres Sorong Kota sebab Penggugat pada tanggal 4 Januari 2013 belum mendapat hibah dari Bernard Thediardi dan Fred Marloanto.
 - 7 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita poin 5 dari gugatan Penggugat Kompensi dengan alasan hukum bahwa Tergugatlah yang menegur Penggugat dikarenakan Penggugat telah menguburkan orang meninggal diatas tanah milik Tergugat, sehingga Penggugat membayar ganti rugi tanah milik Tergugat seluas 800 m2 akan tetapi oleh Notaris dibuat akta pernyataan No 92, tanggal 15 Juni 2012 seluas 4000 m2, dan akta pernyataan tersebut tidak pernah diberikan kepada Tergugat ketika ada permasalahan di DPRD Kota Sorong barulah Tergugat meminta akta tersebut dari Notaris untuk memastikan apakah benar ditulis 4000 m2.

Bahwa akta pernyataan tersebut juga cacat hukum sebab nama dari Tergugat diberi gelar SH (sarjana hukum) yang seharusnya nama Tergugat adalah Drs. Abbas Umlati Sr bukan Abbas Umlati SH seperti tercatat dalam akte tersebut dan juga isi surat pernyataan tersebut Penggugat telah mengklaim bahwa tanah tersebut milik dari Yayasan Budi Luhur Sorong, sementara Penggugat mendapat hibah pada tanggal 22 Januari 2013 bagaimana mungkin Penggugat mengklaim tanah tersebut tanah milik Yayasan budi luhur Sorong pada tanggal 15 Juni 2012, dan seharusnya Notaris harus mengecek dahulu kepemilikan tanah dari Penggugat barulah dituangkan dalam akta notaris.

- 8 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita poin 6 dari gugatan Penggugat Kompensi dengan alasan hukum bahwa Tergugat lah yang berkali-kali menegur Penggugat hal ini dapat di buktikan dengan sewaktu Penggugat membuat pagar tergugat menegur Penggugat sehingga Penggugat tidak jadi melanjutkan pembuatan pagar dan sewaktu ada pemakaman Tergugat juga menegur sehingga Penggugat mengganti rugi tanah milik Tergugat yang telah dipakai untuk penguburan.
- 9 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita poin 7 dari gugatan PENGGUGAT Kompensi dengan alasan hukum bahwa Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai sebahagian tanah milik tergugat untuk membuat pemakaman milik golongan / etnis tertentu bukan pemakaman umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan provisi dengan alasan hukum bahwa Tergugat adalah pemilik yang sah diatas tanah obyek sengketa bukan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut dalil yang mengada-ada.

11 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan provisi sebab Tergugat mempunyai bukti-bukti otentik kepemilikan tanah tersebut sehingga tuntutan provisi tidak berdasar,

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat Konvensi mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya:

- Menerima eksepsi dari Tergugat Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM REKONVENSII.

Untuk dan atas nama Penggugat Rekonvensi (Sebelumnya Tergugat Konvensi) pada kesempatan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi (dahulunya Penggugat Konvensi) sebagai berikut:

- 1 Bahwa Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi.
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi memilik sebidang tanah seluas 48.250 M2 berdasarkan Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tanggal 5 September 2006 dari Ny Robeka Bawela yang berada di Kelurahan Tanjung Kasuari dengan batas-batas
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat (Garapan Yosep Yapen)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat (Garapan H. Sangkala)
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat (garapan Jhoni T dan Nikanor Paa)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat (Garapan Th Komegi)
- 3 Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat rekonvensi telah menguasai tanah milik Penggugat rekonvensi seluas 32.280 M2 dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Adat (garapan Yosep Yapen)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat (Garapan H Sangkala)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat (garapan Jhoni T dan Nikanor Paa)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Abas Umlati/garapan Th Komegi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Tergugat Rekonvensi menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan akta hibah No 41/2013 tanggal 22 Januari 2013 atas nama Fred Marloanto sesuai dengan sertifikat hak milik No 211 dan akte Hibah No 42/2013 tanggal 22 Januari 2013 atas nama Bernard Thediardi sesuai dengan sertifikat Hak Milik No 210.
- 5 Bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi mendapat hibah dari Bernard Thediardi dan Fred Marloanto Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi dengan cara memagar dan membuat pemakaman untuk kepentingan golongan/etnis tertentu.
- 6 Bahwa Penggugat rekonvensi telah berulang kali menegur Tergugat Rekonvensi agar tidak melakukan aktifitas di atas tanah milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menghentikan kegiatan pembangunan pagar keliling dan sewaktu Tergugat rekonvensi melakukan pemakaman di tanah milik Penggugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi menegur dan Tergugat rekonvensi mengganti rugi tanah yang telah dipakai untuk penguburan tersebut.
- 7 Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi ternyata Tergugat rekonvensi telah menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 32.280 M2 dengan akta hibah No 41/2013 tanggal 22 Januari 2013 atas nama Fred Marloanto sesuai dengan sertifikat hak milik No 211 dan akte Hibah No 42/2013 tanggal 22 Januari 2013 atas nama Bernard Thediardi sesuai dengan sertifikat Hak Milik No 210,
- 8 Bahwa sertifikat Hak Milik No 210 atas nama Bernard Thediardi dan sertifikat Hak milik no 211 atas nama Fred Marloanto diterbitkan berdasarkan akta yang cacat hukum sebab surat pernyataan pelepasan hak atas penguasaan tanah antara Bernard Thedyardi dengan Farynaldo H. Fakdawer dan Fred Marloanto dengan Farynaldo H Fakdawer tidak menyebutkan batas-batas tanah dan Kepala Kelurahan Tanjung Kasuari tidak meregister jual beli tersebut bagaimana bisa terbit sertifikat apabila tanah yang dilakukan jual beli tidak mempunyai batas-batas tanah dan tidak deregister oleh Kelurahan dari mana Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong mendapat batas-batas tanah tersebut dan diduga tidak ada berita cara pengukuran yang ditandatangani oleh pemilik yang berbatasan langsung sebab setelah ada masalah barulah patok dibuat oleh BPN Kota Sorong dan tengang waktu penerbitan sertifikat dengan surat pernyataan pelepasan hak atas penguasaan tanah berjarak kurang lebih satu bulan sehingga kapan BPN Kota Sorong membuat Pengumuman penerbitan sertifikat.
- 9 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah milik Penggugat rekonvensi adalah **perbuatan melawan hukum**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immateriil sebesar Rp. 3.450.000.000,- (tiga milliard empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

- Penggugat Rekonvensi kehilangan kesempatan untuk menggunakan tanah obyek sengketa sebagai lahan bisnis yang letak geografisnya sangat strategis karena tanah obyek sengketa dikuasai Tergugat sejak bulan juni 2012 hingga saat ini atau selama 1 (satu) Tahun oleh karena itu berlasan dan wajar apabila Penggugat Rekonvensi menuntut sewa atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan sehingga kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 100.000.000,00 x 12 bulan = Rp 1.200.000.000,00 (Satu milliard dua ratus juta rupiah) Dan perhitungan sewa ini tetap berjalan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Bahwa akibat pengumuman di mas media massa lokal secara terus menerus mengakibatkan sangat merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi sehingga patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat

rekonvensi membayar ganti rugi nama baik sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milliard rupiah)

- Membayar biaya oprasional dan jasa Pengacara sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b Kerugian Imateriil

- Tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah obyek sengketa mengakibatkan Penggugat Rekonvensi selaku Anggota DPRD Kab. Raja Ampat merasa Terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dimana seluruh keluarga mendesak Penggugat Rekonvensi untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan ketidak tentraman antar keluarga yang tidak dapat dinilai dengan uang namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milliard rupiah)

11 Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi hingga saat ini masih menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat Rekonvensi secara tidak sah dan melawan hukum maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam keadaan kosong.

- 12 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia, Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong dapat meletakkan sita jaminan Conservatoir beslag terhadap tanah obyek sengketa.
- 13 Bahwa untuk menjamin hak Penggugat Rekonvensi atas kerugian lebih besar yang ditimbulkan akibat berlangsungnya aktifitas Pemakaman diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat Rekonvensi maka mohon aktifitas dihentikan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 14 Bahwa mengingat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi berdasar pada alat bukti otentik, dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat rekonvensi maka Penggugat rekonvensi mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat rekonvensi mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- 15 Bahwa apabila dikemudian hari Tergugat Rekonvensi terlambat melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat rekonvensi, membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 100.00.000,00 (seratus juta rupiah), setiap hari keterlambatan, sejak keputusan dalam perkara ini diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian hukum dalam posita gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Ketua dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya:

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk menghentikan segala aktifitas Pemakaman di atas tanah obyek sengketa

Dalam Pokok perkara

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah tanah obyek sengketa
- 3 Menyatakan sita jaminan yang diletakan adalah sah dan berharga;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi secara utuh dan dalam keadaan kosong.
- 6 Menyatakan akta hibah No 41/2013 tanggal 22 Januari 2013 dari Fred Marloanto sesuai dengan sertifikat hak milik No 211 dan akte Hibah No 42/2013 tanggal 22 Januari 2013 dari Bernard Thediardi sesuai dengan sertifikat Hak Milik No 210 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2016/PT.3/LA/II/2016 tentang permohonan Fred Marloanto tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 3.450.000.000,00 (tiga milliard empat ratus lima puluh juta rupiah) yang ditimbulkan akibat Perbutan melawan hukum yang dilakukan tergugat Rekonvensi baik secara materiil maupun imateriil dengan perincian sebagai berikut:

a Kerugian Materiil

- Penggugat Rekonvensi kehilangan kesempatan untuk menggunakan tanah obyek sengketa sebagai lahan bisnis yang letak geografisnya sangat strategis karena tanah obyek sengketa dikuasai Tergugat sejak bulan juni 2012 hingga saat ini atau selama 1 (satu) Tahun oleh karena itu berlasan dan wajar apabila Penggugat Rekonvensi menuntut sewa atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan sehingga kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 100.000.000,00 x 12 bulan = Rp 1.200.000.000,00 (Satu milliard dua ratus juta rupiah) Dan perhitungan sewa ini tetap berjalan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Bahwa akibat pengumuman di mas media massa lokal secara terus menerus meakibatkan sangat merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi sehingga patut dan beralasan hokum untuk menghukum tergugat rekonvensi membayar ganti rugi nama baik sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milliard rupiah)
- Membayar biaya oprasional dan jasa Pengacara sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b Kerugian Imateriil

- Tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah obyek sengketa mengakibatkan Penggugat Rekonvensi selaku Anggota DPRD Kab. Raja Ampat merasa Terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dimana seluruh keluarga mendesak Penggugat Rekonvensi untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan ketidak tentraman antar keluarga yang tidak dapat dinilai dengan uang namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.00.000.000,00 (satu milliard rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id (rupiah) Per hari untuk setiap keterlambatan sejak putusan ini diucapkan.

10 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi mempergunakan upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

11 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini,

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Desember 2013 yang amar putusan selengkapya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 32.280 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Kasuari, Kota Sorong yang batas-batasnya;
 - Sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan dan Hamada Rahman
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara / David Komigi,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Negara / Yosep Yapen,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara / Yulius Yapen, Nimbrot Yapen dan David Komigi;
 - 1 Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.210 dan Sertifikat Hak Milik No.211 atas nama Yayasan Budi Luhur terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Kasuari Kota Sorong, yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Sorong adalah Sah menurut Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Tidak Bermanfaat tanggal 10 Februari 2014
Notaris PPAT IRNAWATI NAZAR,S.H adalah sah menurut hukum;

- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa seluas 15445 M2 yang merupakan bagian dan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat seluas 32.280 M2 dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan dan Hamada Rahman, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara / David Komigi, Sebelah timur berbatasan dengan tanah Negara / Yosep Yapen, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara / Yulius Yapen, Nimbrot Yapen dan David Komigi adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
- 4 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari apa bila lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum Tetap tersebut;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sampai hari ini sebesar Rp. 1.576.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut, Tergugat telah mengajukan peromohan banding tanggal 27 Desember 2014 dan kemudian disusul dengan memori banding tanggal 10 Februari 2014;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding/ Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Maret 2014;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 210/2013 dan Tergugat/ Pemanding menyatakan banding tanggal 27 Desember 2013, oleh karena itu pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, memori banding, kontra memori banding, dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sorong, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sorong telah tepat dan benar karena telah menguraikan segala fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan kemudian mempertimbangkan ketentuan hukum yang berkaitan, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sorong diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian amar putusan Pengadilan Negeri Sorong harus diperbaiki sekedar mengenai dwangzom, oleh karena dwangzom hanya dapat diperlakukan apabila suatu perkara yang apabila berkekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi secara rill, sedangkan dalam perkara ini apabila putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi rill dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Pemanding, selain apa yang dikemukakan dalam memori banding adalah keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang telah dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi, juga bahwa berdasarkan bukti P.6 Akte Notaris yang dibuat dan ditanda tangani oleh tergugat dan Penggugat dari bukti mana Tergugat sendiri mengakui bahwa dari luas tanahnya kurang lebih 48.000 M2 telah masuk seluas 4000 M2 kedalam sertifikat hak Milik Nomor 211/Tanjung Kasuari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 210/ Tanjung Kasuari milik Penggugat, dan telah sepakat Penggugat membayar harga tanah tersebut, sehingga apabila ada lagi tanah yang termasuk dalam sertifikat tersebut yang dikuasai oleh tergugat/ Pemanding jelas adalah penguasaan yang tidak sah, sehingga memori kasasi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan khususnya amar putusan tentang dwangsom;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding/Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, akan Pasal 1666, Pasal 1682, Pasal 1320, KUH Perdata dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960, tentang Undang-Undang Pokok Agraria, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pemanding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar

putusan selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 32.280 m2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Kasuari, Kota Sorong yang batas-batasnya;
 - Sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan dan Hamada Rahman
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara / David Komigi,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Negara / Yosep Yapen,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara / Yulius Yapen, Nimbrot Yapen dan David Komigi;
- 3 Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.210 dan Sertifikat Hak Milik No.211 atas nama Yayasan Budi Luhur terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Kasuari Kota Sorong, yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Sorong adalah Sah menurut Hukum;
- 4 Menyatakan Akte nomor 92 tanggal 15 Juni 2012 yang di buat di hadapan Notaris PPAT IRNAWATI NAZAR,S.H adalah sah menurut hukum;
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa seluas 15445 M2 yang merupakan bagian dan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat seluas 32.280 M2 dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan dan Hamada Rahman, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara / David Komigi, Sebelah timur berbatasan dengan tanah Negara / Yosep Yapen, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara / Yulius Yapen, Nimbrot Yapen dan David Komigi adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
- 6 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III Menghukum Pembanding/ Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusuawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi jayapura pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 oleh kami Ahmad Semma,SH., sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Wenten,SH., dan Sirande Palayukan,SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, Imam Santoso Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dohadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dewa Putu Wenten, SH.

TTD.

Sirande Palayukan,SH.M.Hum,

Hakim Ketua,

TTD.

Ahmad Semma, SH.

Panaitera Pengganti,

TTD.

Imam Santoso.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Materai Rp. 6.000.-
 - Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
 - Biaya Proses Rp.139.000.-
- Jumlah Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

NIP: 19551129 197703 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)